



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMEIRNG ULU

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi jasa pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian, fasilitas dan belanja operasional pelayanan jasa parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengubah tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir, jenis kendaraan bermotor dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir .
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya .
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Pelataran / Lingkungan Parkir	a. Sedan, Jeep, minibus, pick up dan sejenisnya b. Bus / Truck c. Alat - alat besar lainnya d. Sepeda motor	Rp. 3.000,- / sekali parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir Rp. 10.000,- / sekali parkir Rp. 2.000,- / sekali parkir
2.	Taman Parkir	a. Sedan, Jeep, minibus, pick up dan sejenisnya b. Bus / Truck c. Alat - alat besar Lainnya d. Sepeda motor	Rp. 3.000,- / sekali parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir Rp. 10.000,- / sekali parkir Rp. 2.000,- / sekali parkir
3.	Gedung Parkir	a. Sedan, Jeep, minibus, pick up dan sejenisnya b. Bus / Truck c. Alat - alat besar lainnya d. Sepeda motor	Rp. 3.000,- / sekali parkir Rp. 5.000,- / sekali parkir Rp. 10.000,- / sekali parkir Rp. 2.000,- / sekali parkir

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 22 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 63**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001